PENETAPAN Nomor 5/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang:

Membaca Surat permohonan Permohon Eksekusi atas Atas Putusan Pengailan Agama Semarang Nomor 2672/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 13 April 2020 dalam perkara antara:

MASFUFAH binti H.RIDLO, tempat lahir Semarang, 30 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Swasta alamat jalan Jl. Tlogosar Kulon Rt.001 Rw.022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dalam hal ini menguasakan kepada YOYOK MACHBUBY, S.H. 91.110043 berlaku 2021. hingga Desember **KTP** No.3374032001670005 dan EKO JUSTISIANTO, SH. NIA. 97.11064 berlaku hingga Desember 2021, KTP No.3374011201670003 baik sendiri-sendriri maupun secara bersama-sama Advokat pada Biro Bantuan Hukum " WIJAYA KUSUMA M. BASHRI,S.H " yang berkantor di Jl. Raden Patah 273 Semarang, selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi:

melawan

TURMUJI bin Alm. RUBAI, lahir Demak, 03 Juli 1966 Agama Islam pekerjaan swasta, alamat JI.Tlogosari kulon RT.001, RW.022, Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang., selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon dan Termohon tersebut supaya datang menghadap dihadapan kami pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 09.00 WIB untuk ditegur (*aanmaning*) agar Termohon memenuhi hutang Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II kepada Pemohon Eksekusi tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan

Semarang

Tanggal

19 Juni 2020

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.